



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darto Umayya Alias Ato;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Darto Umayya alias Ato ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 7 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mirdan Buamona, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS) beralamat di Jl. Raya Pemancar Desa Fatce – Kompleks TVRI Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARTO UMAAYA Alias ATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna hijau ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau tua ;
- Dikembalikan kepada anak korban Rita Septiani Alias Ita.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2020 bertempat di kamar kost anak korban dan orang tua anak korban di Desa Fagudu (dusun belimbing tiga) kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa DARTO UMaya Alias ATO, DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL terhadap anak korban RITA SEPTIANI Alias ITA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari sabtu dini hari tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa DARTO UMaya Alias ATO mengkonsumsi minuman keras bersama teman terdakwa kemudian setelah selesai terdakwa pergi menuju kamar kost anak korban RITA SEPTIANI Alias ITA. Sebelum tiba di kamar kost anak korban terdakwa bertemu ibu anak korban yaitu saksi ROSMIATI Alias RO yang sempat bertegur sapa dengan terdakwa. Sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa tiba di kamar kost yang ditempati anak korban yang saat itu sedang tidur sendirian kemudian terdakwa masuk dan langsung mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang mana saat itu Anak Korban mengenakan celana dalam warna hijau dan celana pendek warna abu-abu, kemudian Anak Korban pun terbangun dan melihat terdakwa sedang mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada anak korban : "OM ATO PEGANG ITA PEPE SADIKI" (OM ATO PEGANG KEMALUAN (VAGINA) ITA SEDKIT), kemudian anak korban mengatakan "NANTI BE KASE TAU KAMONG DI BE MAMA EHH" (NANTI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA KASIH TAHU KAMU KEPADA MAMA SAYA) lalu terdakwa DARTO UMAAYA alias ATO mengatakan “JANG BILANG-BILANG DI MAMA LAE OM SU PULANG” (JANGAN BILANG DI MAMA KAMU OM SUDAH MAU PULANG, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARTO UMAAYA Alias ATO terhadap anak korban ARISTA LOMBAN Alias ITA, berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 445-01/15/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nindy Tjonganata yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak Korban perempuan, berumur sepuluh tahun, pada hari Minggu tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh belas pukul kosong-kosong lewat lima puluh menit wit di RSUD Sanana dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan Fisik.

Bahwa anak korban RITA SEPTIANI Alias ITA merupakan anak dibawah umur berdasarkan Akta Kelahiran 8205-LT-01092015-0034 tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dan ditandatangani oleh Drs. Hi. MAHLI SILAYAR selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sekar Anak Rita Septiani alias Ita, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan dan pencabulan adalah terdakwa DARTO UMAAYA alias ATO dan yang menjadi anak korban adalah anak korban sendiri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn



- Bahwa perkara Pencabulan Anak terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di kos-kosan kami di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa terdakwa mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit anak korban sedang tidur terlentang kemudian anak korban merasa ada yang mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban yang mana saat itu anak korban mengenakan celana dalam warna hijau dan celana pendek warna abu-abu, lalu anak korban pun bangun dan melihat wajah terdakwa sedang mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan dia mengatakan "om ato pegang ita pepe sadiki" (om ato pegang kemaluan (vagina) ita sedikit), lalu anak korban mengatakan "nanti be kase tau kamong di be mama ehh" (nanti saya kasih tahu kamu pada mama saya) lalu terdakwa mengatakan "jang bilang-bilang di mama lae om su pulang" (jangan bilang di mama kamu om sudah mau pulang);
- Bahwa terdakwa hanya mengusap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban saja tanpa memasukkan tangannya ke dalam celana anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa sangat trauma dan sangat takut melihat terdakwa;

2 Rosmiati alias Ros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa DARTO UMAAYA alias ATO terhadap anak saksi yakni anak korban RITA SEPTIANI alias ITA;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi peristiwa Pencabulan Anak terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di kos-kosan kami di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa terdakwa mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban (celana bagian luar);



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit saat saksi keluar dari kos-kosan saksi menuju tempat kerja saksi, tiba-tiba saksi menjumpai terdakwa di jalan raya, lalu terdakwa menegur saksi dengan mengatakan “tanta os” (tante os), lalu saksi bertanya “use dari mana amper siang ini?” (kamu dari mana hampir siang ini?) lalu terdakwa menjawab “seng beta dari sana” (tidak, saya dari sana), lalu saksi pun melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 05.30 wit saksi kembali ke rumah, disitulah saksi melihat anak saksi sudah bangun dari tidurnya tidak seperti biasanya, lalu saksi bertanya “kenapa tu?” (kenapa itu?) lalu anak korban menjawab “seng” (tidak) lalu sekitar pukul 06.30 wit saksi bersama dengan anak korban pergi membeli roti, dalam perjalanan anak korban pun menceritakan kejadian tadi pagi yakni sekitar pukul 05.00 wit terdakwa masuk ke dalam kamar kosan kami, yang mana anak korban saat itu sedang tidur terlentang kemudian anak korban merasa ada yang mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagian) anak korban yang mana saat itu anak korban mengenakan celana dalam warna hijau dan celana pendek warna abu-abu, lalu anak korban pun bangun dan melihat wajah terdakwa sedang mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan dia mengatakan “Om Ato Pegang Ita Pepe Sadiki” (Om Ato Pegang Kemaluan (Vagina) Ita Sedkit), Lalu Anak Korban Mengatakan “Nanti Be Kase Tau Kamong Di Be Mama Ehh” (Nanti Saya Kasih Tahu Kamu Pada Mama Saya) Lalu Terdakwa Mengatakan “Jang Bilang-Bilang Di Mama Lae Om Su Pulang” (Jangan Bilang Di Mama Kamu Om Sudah Mau Pulang);
- Bahwa saksi jelaskan bahwa ya saksi tidak mengunci kamar kosan saksi dengan alasan saksi khawatir saat anak saksi bangun hendak buang air tidak bisa keluar kamar;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa tidak ada, namun setelah anak saksi bangun dan mengatakan akan memberitahukan kejadian tersebut pada saksi, terdakwa mengatakan mengatakan “jang bilang-bilang di mama lae om su pulang” (jangan bilang di mama kamu om sudah mau pulang);
- Bahwa saksi melihat anak korban sangat trauma dan ketakutan jika melihat terdakwa;

3. Rosihan buamona alias Siban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa dalam perkara Pencabulan tersebut adalah terdakwa darto umaaya alias ato sedangkan anak korban adalah anak korban rita septiani alias ita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep Sula tepatnya dirumah atau kamar kos-kosan milik anak korban bersama ibunya;
- Bahwa pada saat itu ibu anak korban datang memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi namun karena saksi belum yakin saksi menyuruh memanggil anak Korban untuk memastikan kejadian tersebut sehingga anak korban datang dan memberitahukan bahwa kejadian tersebut benar terjadi dimana terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri anak Korban dengan cara terdakwa memegang Vagina anak korban;
- Bahwa menurut anak korban kalau saat itu terdakwa hanya memegang Vaginya sehingga anak Korban terbangun disaat anak korban terbangun saat itu juga anak korban berkata kalau “om ATO ?” Kemudian terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa “ ITA om ATO tahan se pok sadiki e jangan kase tau mama om ATO su pulang suda / ITA om ATO pegang kamu punya Vagina sedikit jangan kasih tau mama/ibu kamu om ATO pulang dulu”.
- Bahwa saat itu anak korban tidak memberitahukan dengan tangan manakah terdakwa memegang Vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sadar dan sehat serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti diperiksa saat ini karena melakukan pencabulan.
- Bahwa saat ini di dampingi oleh seorang advokat atau pengacara sdra. mirdan buamona sh.
- Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang anak korban adalah anak korban (nama samara);
- Bahwa melakukan Pencabulan terhadap anak korban dengan cara masuk menemui anak korban di kamar kosnya yang sedang tertidur kemudian memegang Vagina anak korban sehingga anak korban terbangun kemudian anak Korban berkata kalau “ beta kase tau beta



mama / saya akan memberitahu ibu saya” sehingga saksi berkata kepada anak Korban “ ita jang kase tau mama lagi om ato sum au pulang ini/ita jangan kasih tau ibu kamu lagi om ato sudah mau pulang”;

- Bahwa memegang Vagina anak korban karena saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu ditanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 05.00 wit dini hari di kamar kos-kosan milik anak korban dan orang tuanya di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa terdakwa memegang Vagina anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa tidak memberikan atau menjanjikan anak korban dengan apapun sewaktu kajadian tersebut;
- Bahwa tidak melakukan ancaman ataupun anacaman kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna hijau ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* “ adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian setiap orang di sini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana, oleh sebab itu perlunya dipertimbangkan tentang unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan subyek hukum siapa yang sesungguhnya didakwakan dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Darto Umay** alias **Ato**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Terdakwa yang dihadapkan dipersidanganlah yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "*melakukan tipu muslihat (listige kunstgroen)*" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang-orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya / terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. Sedangkan serangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) memiliki pengertian yang sama dengan tipu muslihat yaitu sama-sama cara menggerakkan orang lain yang bersifat menipu yang dapat menimbulkan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, hanya saja perbedaannya adalah pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*anak*" adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian cabul sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" menurut KUHP adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, termasuk juga persetubuhan, namun dalam Undang-undang disebutkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "*Pencabulan*" adalah kata dasar cabul, yaitu kotor dan keji



sifatnya, tidak sesuai dengan adat sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencermari kehormatan perempuan, film cabul : film porno, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hal. 142) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum oleh karena pada waktu pada hari Sabtu ditanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 05.00 wit dini hari di kamar kos-kosan milik anak korban dan orang tuanya di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang bernama Rita Septiani alias Ita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaannya, diterangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memegang dana tau menggesek-gesekkan tangannya kelamin atau kemaluan anak Korban yang sedang tidur.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya, Sebaliknya Terdakwa tidak mengajukan saksi Dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban yang bernama Rita Septiani alias Ita. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8205.0035814 tanggal 1 September 2015, telah didapatkan fakta bahwa saksi anak Rita Septiani alias Ita lahir pada tanggal 12 September 2009, sehingga usia saksi anak Rita Septiani saat kejadian adalah 10 tahun 5 bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa saksi Rita Septiani alias Ita masih tergolong “**Anak**” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Rosmiati yang merupakan ibu korban, menerangkan bahwa dari keterangan anaknya keterangan dari anak saksi peristiwa Pencabulan Anak terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di kos-kosan kami di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula yang menurut keterangan anak korban bahwa terdakwa



mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban (celana bagian luar);

Menimbang saksi Rosmiati menyatakan pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wit saat saksi keluar dari kos-kosan saksi menuju tempat kerja saksi, tiba-tiba saksi menjumpai terdakwa di jalan raya, lalu terdakwa menegur saksi dengan mengatakan “tanta os” (tante os), lalu saksi bertanya “use dari mana amper siang ini?” (kamu dari mana hampir siang ini?) lalu terdakwa menjawab “seng beta dari sana” (tidak, saya dari sana), lalu saksi pun melanjutkan perjalanan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Rosmati dan Rosihan Bamona berkesesuaian, yang pada pokoknya menghubungkan setiap kesaksiannya yang menuju sebuah kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban;

Menimbang, anak korban Rita Septiani alias Ita menyatakan telah melihat wajah terdakwa sedang mengusap-usap bagian luar kemaluan (vagina) anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan dia mengatakan “Om Ato Pegang Ita Pepe Sadiki” (Om Ato Pegang Kemaluan (Vagina) Ita Sedkit), Lalu Anak Korban Mengatakan “Nanti Be Kase Tau Kamong Di Be Mama Ehh” (Nanti Saya Kasih Tahu Kamu Pada Mama Saya) Lalu Terdakwa Mengatakan “Jang Bilang-Bilang Di Mama Lae Om Su Pulang” (Jangan Bilang Di Mama Kamu Om Sudah Mau Pulang) dan hal ini juga diakui terdakwa, sehingga majelis berkesimpulan bahwa hal ini adalah fakta yang berdasar dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 171 KUHAP, maka keterangan dari saksi Rita Septiani alias Ita diberikan tanpa sumpah, oleh karena usia saksi para saksi tersebut belum cukup lima belas tahun. Sehingga keterangan saksi seperti itu adalah tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan Hakim, atau dapat bernilai dan digunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti lain yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti sah lainnya dan alat bukti yang sah tersebut memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci bahwa alat-alat bukti yang sah ialah a.keterangan saksi, b. keterangan ahli,c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, undang-undang menentukan 5(lima) alat bukti yang sah. Diluar itu, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang



sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti keterangan saksi, pada umumnya alat bukti ini merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP);
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti (Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu);
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) KUHAP);
4. Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup (pasal 185 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah Majelis Hakim sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi serta persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Rekam Medis *Visum et Repertum* nomor: 445-01/15/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindy Tjonganata, dokter pada RSUD SANANA dan Laporan hasil penelitian Sosial dari dinas Sosial Sanana terhadap Rita Septiani alias Ita yang berkesimpulan tidak jauh berbeda yang menyatakan tidak ditemukan luka fisik atau trauma pada anak korban, sehingga tidak mempengaruhi perilaku anak korban dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, bahwa yang dimaksud dengan *rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;*

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhubungan dengan hukum baik anak yang berkonflik dengan Hukum (atau disebut Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (atau disebut Anak Korban) maupun Anak yang menjadi saksi



tindak pidana (atau disebut Anak Saksi). Dimana berdasarkan ketentuan pasal 3 undang-undang tersebut, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya anak serta berhak pula untuk mendapatkan advokasi sosial oleh pekerja sosial profesional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sadar dan sehat serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti diperiksa saat ini karena melakukan pencabulan.
- Bahwa saat ini di dampingi oleh seorang advokat atau pengacara sdr. mirdan buamona sh.
- Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang anak korban adalah anak korban (nama samara);
- Bahwa melakukan Pencabulan terhadap anak korban dengan cara masuk menemui anak korban di kamar kosnya yang sedang tertidur kemudian memegang Vagina anak korban sehingga anak korban terbangun kemudian anak Korban berkata kalau “ beta kase tau beta mama / saya akan memberitahu ibu saya” sehingga saksi berkata kepada anak Korban “ ita jang kase tau mama lagi om ato sum au pulang ini/ita jangan kasih tau ibu kamu lagi om ato sudah mau pulang”;
- Bahwa memegang Vagina anak korban karena saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu ditanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 05.00 wit dini hari di kamar kos-kosan milik anak korban dan orang tuanya di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa terdakwa memegang Vagina anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa tidak memberikan atau menjanjikan anak korban dengan apapun sewaktu kajadian tersebut;
- Bahwa tidak melakukan ancaman kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dalam pasal 189 ayat (1) KUHP, telah dirumuskan pengertian keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri’;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHP menganut *negatief Wettelijk Teory* atau teori pembuktian negatif yang berdasarkan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, artinya didalam membuktikan suatu peristiwa atau tindak pidana itu harus didasarkan pada 2(dua) alat bukti yang sah, dan dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan agar terdakwa mendapat hukuman yang setimpal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna hijau ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih ;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau tua ;

Yang merupakan milik Saksi korban, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darto Umaaya alias Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Darto Umaaya alias Ato dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek berwarna hijau ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau tua ;Dikembalikan kepada korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 oleh kami, Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Febrian Ramadhan, S.H., dan AUFARIZZA MUHAMMAD SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Muhammad Fadlullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Febrian Ramadhan, S.H., dan AUFARIZZA MUHAMMAD SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Deddy Umaaya., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AUFARIZZA MUHAMMAD, S.H., M.H.

Muhammad Fadlullah, S.H

Febrian Ramadhan, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Snn



Panitera Pengganti,

Deddy Umayaa